

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, langkah berikutnya diuraikan hasil penelitian tentang mekanisme dan kelayakan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Identitas Informan

Nama : Panji Arohman

TTL : Jakarta, 12 Juni 1986

Jabatan : SME Financing Head

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada BNI Syariah adalah pembiayaan yang disalurkan hanya kepada lembaga yang bergerak di bidang koperasi. Hal ini terjadi karena pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang besar, maka dari itu pihak BNI Syariah memberikan pembiayaan hanya kepada sebuah lembaga koperasi dan harus yang berlegalitas syariah.

Berikut uraian lebih dalam tahapan yang diterapkan BNI Syariah mengenai mekanisme pembiayaan modal kerja dengan akad

mudharabah yang harus dilalui lembaga koperasi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin:

a. Tahap persiapan pembiayaan

Pengajuan permohonan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* oleh calon nasabah yaitu lembaga koperasi. Dalam hal ini perwakilan dari lembaga koperasi datang ke Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menemui *SME Financing Head* atau pengurus pembiayaan produktif untuk mengetahui persyaratan yang diberikan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga koperasi dalam mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* sebagai berikut:

1. Pengalaman di bidang usaha minimal 2 (dua) tahun
2. Identitas diri (KTP)
3. NPWP (perorangan/perusahaan)
4. Legalitas usaha (SIUP, TDP, dan SITU)
5. Legalitas perijinan untuk usaha yang mempunyai perijinan khusus (antara lain: pertambangan, konstruksi, kehutanan dan lain-lain)
6. Bukti kepemilikan agunan
7. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia

8. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir
 9. Fotocopy rekening bank 6 (enam) bulan terakhir (apabila ada).
- b. Tahap pengumpulan data dan analisis pembiayaan
- Selanjutnya *SME Financing Head* melakukan verifikasi terhadap calon nasabah lembaga koperasi dengan cara sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan data dari seluruh daya yang diberikan oleh pemohon atau lembaga koperasi.
 2. Melakukan verifikasi data yang dilaporkan dengan mengecek kelengkapan dan kesesuaian data yang terjadi di lapangan.
 3. Melakukan verifikasi laporan keuangan yang diberikan lembaga koperasi selama dua tahun terakhir.
 4. Melakukan analisis kelayakan menggunakan 3C (*character*, *capacity* dan *collateral*).
- c. Tahap persetujuan dan pencairan (realisasi) pembiayaan
- Setelah berkas selesai di verifikasi lalu diserahkan kepada KPP (komite pemutus pembiayaan) yang memutuskan pengajuan pembiayaan dapat disetujui atau tidak, tergantung besar pembiayaan yang diajukan apabila:
- < 1M (Branch Manager/pimpinan cabang)
 - 1M – 5M (Regional Leader/pimpinan wilayah)
 - 5M – 15M (General manager/manajer umum)
- Apabila permohonan diterima kemudian dibuatkan SKP (surat keputusan pembiayaan) ke bagian unit operasional dibuatkan akad

pembiayaan dan tanda tangan akad antara pihak bank dan nasabah, kemudian kewajiban nasabah setiap tanggal 25 nasabah menyerahkan laporan laba rugi buat menentukan bagi hasilnya. Misal 50:50, 30:70 tergantung kesepakatan di awal.

d. Tahap *Monitoring*

Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang terakhir dari pembiayaan ini adalah proses *monitoring* atau proses pemantauan dari *Account Officer* BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan unit *SME* membuat *memo random* bagi hasil untuk diserahkan ke bagian operasional untuk pembukuan sebesar angkat-angka yang disepakati, sampai jangka waktu pembiayaan lunas. (Panji Arohman, 25 Februari 2019)

2. Kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Tidak adanya jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* membuat PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin hanya menyalurkan pembiayaan kepada lembaga yang sudah mempunyai legalitas terpercaya, terkait penyalurannya pihak bank mengkhususkan penyaluran ini hanya kepada lembaga koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya karena lembaga koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya pastinya sudah terdaftar pada Bank Indonesia dan memiliki induk instansi yang jelas sehingga penyaluran

pembiayaan kepada lembaga koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya dianggap pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sangatlah aman bagi kesehatan bank. Dalam hal ini pihak bank hanya memegang surat tagihan piutang, surat pernyataan bendahara gaji pegawai terhadap koperasi dan surat pernyataan dari pengurus koperasi atau surat kuasa penjabat bendahara koperasi berupa tagihan atau piutang atas tagihan koperasi ke anggota.

Dalam menilai kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* itu tergantung pihak bank terserah mau membahas 5C, 3C atau yang lain, tetapi standar bank dalam menganalisis pembiayaan menggunakan analisis 3C (*character, capacity* dan *collateral*) yang memutuskan pembiayaan itu di terima atau tidak adalah KPP (komite pemutus pembiayaan) apakah sesuai dengan keinginan KPP atau tidak. Karena bank cuma sebagai pengusul bukan untuk menyetujui pembiayaan. (Panji Arohman, 25 Februari 2019)

B. Laporan Penelitian

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Bank merupakan lembaga keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya masyarakat yang memiliki dana yang

disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. (Kasmir, 2016, hal. 5)

Dalam kapasitas bank mengenai penyaluran dana kepada masyarakat, bank juga diharapkan mampu untuk meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan cara membantu masyarakat yang tidak memiliki cukup modal dalam mengembangkan usahanya.

Penyaluran dana di sini dalam perbankan syariah sering di kenal dengan pembiayaan. Secara garis besar, pembiayaan dalam perbankan syariah di bagi menjadi tiga: transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli (*tijarah*), transaksi pembiayaan dengan sistem sewa (*ijarah*), dan pembiayaan dengan prinsip kerjasama (*syirkah*). (Muhammad, 2005, hal. 93)

Begitu juga yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai lembaga keuangan yang salah satu tugasnya adalah menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat.

Pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam praktiknya yakni pihak bank menyediakan dana kepada masyarakat yang memerlukan untuk keperluan tertentu, dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan modal kerja (PMK) merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha perputaran usaha nasabah pembiayaan. Pada bank syariah,

pembiayaan modal kerja umumnya menggunakan akad *musyarakah* atau *mudharabah*. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hal. 52)

Pembiayaan modal kerja syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. (Adiwarman A. Karim, 2010, hal. 234)

Akad yang digunakan dalam penelitian pembiayaan modal kerja di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah akad *mudharabah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan usaha dimaksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai syariah. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, hal. 214)

Mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan teori DR. Mardani dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah*. Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya akan dicairkan apabila *mudharib* terbukti

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h. Kreteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memerhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya opsional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
(Mardani, 2016, hal. 205)

Akan tetapi mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, yang harus dipenuhi oleh koperasi yaitu:

- a. Tahap persiapan pembiayaan
 - 1) Koperasi telah beroperasi minimal dua tahun. Jenis koperasi yang dapat diberikan pembiayaan adalah Koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam.
 - 2) Memiliki legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (anggaran dasar berikut dengan seluruh perubahannya, surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin tempat usaha (SITU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

- 3) Sudah menjadi nasabah BNI Syariah atau bank lain minimal enam tahun dengan bukti memberikan copy rekening bank enam bulan terakhir.
- 4) Kredibilitas manajemen baik (pengalaman, integritas, pendidikan, struktur organisasi dan *succession planning* atau kaderisasi).
- 5) Menyampaikan laporan keuangan selama dua tahun terakhir kepada pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
- 6) Pengurus, pemilik dan lembaganya tidak tergolong dalam daftar *black list* serta tercatat dalam pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia.
- 7) Menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pihak BNI Syariah terhadap lembaga koperasi. Permohonan disampaikan secara tertulis dan diserahkan dalam bentuk surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara atau tambahan pengurus yang sah sebagai bukti persetujuan seluruh pengurus, dan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan lembaga koperasi (laporan keuangan dua tahun terakhir, copy rekening bank enam bulan terakhir, copy NPWP perusahaan, copy legalitas usaha (SIUP, TDP, dan SITU), serta daftar norminatif yaitu jumlah *End user* atau anggota koperasi yang akan menerima pembiayaan dari hasil pengajuan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad

mudharabah). Permohonan yang telah dilengkapi diserahkan kepada *SME Financing Head*.

b. Tahap pengumpulan data dan analisis pembiayaan

Setelah melakukan tahap persiapan pembiayaan selanjutnya *SME Financing Head* melakukan verifikasi terhadap calon nasabah lembaga koperasi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengumpulan data dari seluruh data yang diberikan oleh pemohon atau lembaga koperasi.
- 2) Melakukan verifikasi data yang dilaporkan dengan mengecek kelengkapan dan kesesuaian data yang terjadi dilapangan. dengan pihak bank datang ke lembaga koperasi melakukan verifikasi OTS (*On The Spot*) dengan mengetahui lebih banyak lagi mengenai motivasi pemohon melakukan pembiayaan kepada BNI Syariah. Bagian operasional dengan di dampingi salah satu staf *SME Financing Head* mendatangi lembaga koperasi yang akan melakukan pembiayaan untuk menganalisa layak atau tidaknya koperasi tersebut menerima pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*. Setelah mendapat keputusan dari kantor pusat maka pihak BNI Syariah khususnya bagian operasional melakukan analisa dengan memeriksa kolektabilitas koperasi berdasarkan daftar normatif yang diserahkan koperasi melalui *BI Checking*, pada *BI checking* berisi tentang riwayat pembiayaan dan

kolektabilitas calon nasabah kemudian pada *BI checking* akan terlihat *track record* pembiayaan yang dimiliki oleh calon nasabah.

- 3) Melakukan verifikasi laporan keuangan yang diberikan lembaga koperasi selama dua tahun terakhir seperti menyesuaikan laporan keuangan tersebut dengan mutasi rekening nasabah. Dalam verifikasi laporan keuangan, pihak BNI Syariah melakukan verifikasi pendapatan yaitu uang yang masuk pada lembaga koperasi selama satu tahun. Kemudian verifikasi neraca dengan melihat aktiva (harta lembaga koperasi) dan pasiva (modal dan utang lembaga koperasi yang dilaporkan Bank Indonesia). Semua verifikasi tersebut akan disesuaikan kembali dengan laporan yang dilaporkan oleh lembaga koperasi atau calon nasabah.
- 4) Melakukan analisis kelayakan menggunakan 3C, yaitu:

Character yaitu *SME Account Officer* melakukan penilaian karakter atau sifat calon nasabah dengan sangat hati-hati untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah tidak punya sifat yang buruk, seperti berbohong, ingkar janji, dan menipu dengan *track record* lembaga koperasi yang mengajukan pembiayaan pada laporan Bank Indonesia atau *BI Checking* apakah lembaga koperasi tersebut lancar dalam melakukan pinjaman atau tidak memiliki tunggakan maka hal ini menyatakan lembaga koperasi memiliki karakter atau sifat yang baik. Kemudian *SME Account Officer* juga

dapat melihat karakter lembaga koperasi melalui lingkungan kerjanya.

Capacity yaitu *SME Account Officer* melakukan analisis yang bertujuan mengetahui kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya dari segi pendapatannya, dengan cara melihat dari segi manajemen lembaga koperasi tersebut, apakah sudah berpengalaman atau profesional atau masih belum. Jika sudah, maka lembaga koperasi dapat membuat laporan keuangan dengan baik dan memiliki struktur organisasi lembaga koperasi yang jelas.

Collateral yaitu BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mewajibkan kepada calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk memberikan jaminan. Adanya jaminan ini dilakukan sebab pembiayaan yang diberikan perlu diamankan dengan jaminan atau agunan, jaminan dapat dilihat dari *fix asset* yang dimiliki dapat diketahui dari laporan keuangannya bertambah atau tidak. Dengan demikian apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati, ada jaminan untuk mengcover pengembalian pembiayaan yang dapat dicairkan. Namun pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin jaminan yang dapat diterima berupa tagihan atau piutang yang di ikat *cassie* atau *fidusa notariil*, tapi dilapangan jaminan semacam ini sekedar formalitas atau administrasi saja dan walaupun lembaga koperasi

terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati maka pihak bank melakukan tindak pengadilan.

Pada tahapan ini penulis menganalisis mengenai mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah*. Terdapat persamaan dan perbedaan antara teori DR. Mardani dengan yang diterapkan pihak BNI Syariah. Dari analisis di atas mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* dari pihak BNI Syariah sudah hampir sama dengan teori yang disampaikan oleh DR. Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah*.

Namun terdapat syarat khusus dari pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, terkait penyalurannya yang dikhususkan kepada lembaga koperasi syariah. Pihak bank mengkhususkan penyaluran ini hanya kepada koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya karena lembaga koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya pastinya sudah terdaftar pada Bank Indonesia dan memiliki induk instansi yang jelas sehingga penyaluran pembiayaan kepada lembaga koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya dianggap pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sangatlah aman bagi kesehatan bank.

Hal ini sesuai dengan sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI. Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang

fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian peraturan Bank Indonesia sekarang POJK menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Undang-undang perbankan syariah juga mewajibkan setiap bank yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin dari OJK.

2. Kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa “*dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.*” Agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas. Pedoman pembiayaan perbankan syariah di maksud ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008. Menurut ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan di maksud, Bank Syariah atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. (Rachmadi Usman, 2012, hal. 147)

Dengan demikian, dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, jelas bahwa sebelum Bank Syariah atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas, harus mempunyai keyakinan kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas melunasi seluruh kewajiban dan utang pada waktunya sesuai dengan disepakati antara bank dan calon nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah atau UUS. Sementara itu, kemampuan berkaitan dengan keadaan atau aset nasabah penerima fasilitas, sehingga mampu membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah atau UUS.

Jaminan pada pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* ialah salah satu syarat dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan yang di mana dalam pelaksanaannya nasabah menyerahkan sesuatu yakni

jaminan kepada pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk menjamin pembiayaan nasabah tersebut.

Jaminan pada pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* tersebut sesuai dengan teori Muhammad Muslehudin dalam bukunya yang berjudul *Sistem Perbankan Dalam Islam* yang menjelaskan definisi jaminan yakni sebuah janji tertulis yang disebut oleh seseorang atas utang yang tidak dapat dikembalikan atau suatu perikatan antara kreditur dan debitur di mana debitur menjamin sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur. (Muhammad Muslehudin, 2004, hal. 26)

Pembiayaan modal kerja (PMK) merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha perputaran usaha nasabah pembiayaan. Pada bank syariah, pembiayaan modal kerja umumnya menggunakan akad *musyarakah* atau *mudharabah*. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hal. 52)

Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (*entrepreneur*). Di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami

kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha. (Warkum Sumitro, 2002, hal. 32)

Sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah, bank terlebih dahulu menilai jaminan. Apakah jaminan tersebut layak atau tidak, ada ketentuan-ketentuan tertentu dalam penilaian barang jaminan tersebut sesuai dengan teori Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul *Aspek Perbankan Syariah di Indonesia*.

Dalam hal ini Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mewajibkan pula Bank Umum Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana perbankan syariah didasarkan kepada penilaian yang saksama terhadap faktor-faktor di bawah ini.

1. Penilaian watak/kepribadian (*character*)

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon

nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah atau UUS dikemudian hari.

2. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen calon nasabah, sehingga Bank Syariah atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

3. Penilaian modal (*capital*)

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

4. Penilaian agunan (*collateral*)

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah atau UUS harus menilai barang, proyek atau tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sehingga agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan

tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank syariah atau UUS yang bersangkutan.

5. Penilaian prospek usaha (*condition of economy*)

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

Tetapi ada ketentuan-ketentuan tertentu dalam penilaian barang jaminan tersebut sesuai dengan teori Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan* lainnya.

Kemudian penjelasan dengan metode analisis 7P sebagai berikut:

- a. *Personality* yaitu nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Perpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
- e. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.
- f. *Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apabila dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.
- g. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha atau jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi. (Kasmir, 2014, hal. 95)

Akan tetapi dalam verifikasi data dan investigasi pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menganalisis kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad *mudharabah* hanya menggunakan analisis 3C yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*.

- a. *Character* yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan bahwa nasabah pengguna dana tau anggota bank yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Dalam menganalisis *character* PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin melakukan pendekatan lebih mendalam dengan menilai watak, sifat, pemenuhan kewajiban calon nasabah terhadap bank, serta sikap yang ditunjukkan dalam berhubungan dengan pihak bank.
- b. *Capacity* yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini di ukur dengan prestasi debitur di masa yang lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha nasabah. Sumber informasi untuk mengetahui *capacity* (kapasitas atau kemampuan) calon nasabah, pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin melakukan analisa melalui BI checking. BI checking digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang diterapkan oleh Bank Indonesia apakah nasabah tersebut terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.
- c. *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian, yang dilakukan pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menganalisis *collateral*

yakni dengan cara menilai jaminan tersebut, apakah jaminan tersebut dapat mencukupi pelunasan pembiayaan atau tidak.

Pada tahapan ini penulis menganalisis mengenai kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah*. Terdapat persamaan dan perbedaan antara teori Rachmadi Usman dengan yang diterapkan pihak BNI Syariah. Dari analisis di atas kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* sudah hampir sama dengan teori yang disampaikan oleh Rachmadi Usman dalam bukunya *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*

Namun terdapat perbedaan dengan teori Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Bank BNI Syariah tidak menggunakan analisis 7P, karena dari pihak BNI Syariah dalam verifikasi data dan investigasi dalam menganalisis kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* hanya menggunakan analisis 3C yaitu *character, capacity* dan *collateral*, sebab yang memutuskan pembiayaan itu di terima atau tidak adalah KPP (komite pemutus pembiayaan), sementara bank cuma sebagai pengusul bukan untuk menyetujui pembiayaan.